



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

RASMAN GINTING MUNTHE, Ketua KSP CU SONDANG NAULI-KABANJAHE, yang berkedudukan di Jalan Sukaraja Munthe No.40 & 42 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili BOIN SILALAH, S.H., M.H. selaku Bagian Penanganan dan Penyelesaian Kredit KSP CU SONDANG NAULI-KABANJAHE, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

SANGKEP GINTING, laki-laki, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kbj, tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kbj., tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 1 dari 11



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/ 2024/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 bertempat di Kopdit CU SONDANG NAULI-KABANJAHE, yang berkedudukan di Jalan Sukaraja Munthe No.40 & 42 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tergugat bersama-sama dengan Cermat Br Perangin-angin selaku Istri dari Tergugat, telah sepakat secara bersama-sama tanpa adanya paksaan mengikat diri dan melakukan perjanjian Pinjaman Pada Kopdit CU SONDANG NAULI-KABANJAHE.
2. Bahwa kemudian dari kesepakatan Perjanjian diatas dibuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921. tersebut diterangkan Pihak Kopdit CU SONDANG NAULI-KABANJAHE menyetujui dan memberikan fasilitas Kredit yang dimohonkan oleh Tergugat dengan jumlah Plafond Kredit sebesar Rp.23.300.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Tiga ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa ada pun pembayaran Kredit tersebut dicicil sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kali sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut.
5. Bahwa untuk menjamin kepastian Pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut Tergugat menyerahkan agunan sebagai jaminan atas kredit tersebut yakni ;
*Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, sebagaimana diuraikan dalam **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING.*
6. Bahwa setelah Pinjaman diberikan, Tergugat lalai melakukan pembayaran Pinjaman sebagaimana kesepakatan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921.;
7. Bahwa Tergugat telah berulang kali diperingatkan untuk membayar Pinjaman dimaksud beserta bunga atas Pinjaman tersebut yang

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 2 dari 11



disampaikan melalui Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, dan pemberitahuan secara bertemu langsung maupun Komunikasi melalui Handphone, adapun Surat tersebut yakni;

1. Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit, Tanggal 13 Oktober 2023, Nomor. 001/SP-1/BOS-10/X/2023 .
2. Surat Somasi/Teguran Hukum, Tanggal 31 Januari 2024 No.008/SOM/BOS-01/I/2024.

Namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan dipatuhi oleh Tergugat Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Pemberitahuan dan Surat Somasi diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

8. Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji sebagai mana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara tentang Wanprestasi yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
9. Bahwa karena Tergugat telah Wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar Pelunasan Hutang pokok, Denda Pokok beserta Bunga kepada Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Hutang pokok, beserta Bunga dan denda sebesar Rp.60.490.400,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

Pokok	Rp. 21.478.000,-
Bunga	Rp. 37.132.600,-
<u>Denda Rp.</u>	<u>1.879.800,-</u>
Total	Rp. 60.490.400,-

10. Bahwa patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan Pinjaman tersebut yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, sebagaimana diuraikan dalam **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING, kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun untuk dijual melalui pelelangan umum dengan perantara*

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pokok, beserta Bunga secara sukarela kepada Pengugat;

11. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan Tergugat akan mengalihkan jaminan kredit kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri kabanjahe Up Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas jaminan kredit yakni;

*Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, sebagaimana diuraikan dalam **Surat Keterangan Bukti Hak Milik**, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sederhana ini ke Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negeri,- berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921.
3. Menyatakan demi Hukum Tergugat telah Ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Hutang pokok, beserta Bunga sebesar Rp.60.490.400,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

Pokok Rp. 21.478.000,-

Bunga Rp. 37.132.600,-

Denda Rp. 1.879.800,-

Total Rp. 60.490.400,-

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan Pinjaman tersebut yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan*

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 4 dari 11



Bukti Kepemilikan berupa : Surat Keterangan Bukti Hak Milik, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Bukti Hak Milik, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING, kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun untuk dijual melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pokok beserta Bunga secara sukarela kepada Pengugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : Surat Keterangan Bukti Hak Milik, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Bukti Hak Milik, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING.*

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Milik Tertanggal 5 Juni 1999 An.Sangkep Ginting, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Pemberitahuan Tunggalan Kredit, tanggal 13 Oktober 2023, Nomor 001/SP-1/BPS-10/X/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Somasi/Teguran Hukum, Tanggal 31 Januari 2024, No.008/SOM/BOS-01/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : HARIANTO NAINGGOLAN, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang masalah tanah yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo;
- Bahwa Dahulu Tergugat bersama-sama dengan istrinya telah mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adapun pembayaran kredit tersebut dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa Setelah pinjaman diberikan, Tergugat tidak melakukan pembayaran Pinjaman yang mana Tergugat telah berulang kali diperingati untuk membayar pinjaman dimaksud beserta bunga atas pinjaman tersebut yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan pemberitahuan secara bertemu langsung maupun komunikasi melalui handphone, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan dipatuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat, yang mana Tergugat harus mengembalikan atau membayar Pelunasan
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci hutang Tergugat kepada penggugat dan sudah berapa tahun tergugat menunggak ;

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 6 dari 11



Saksi II : PARDAMEAN PASARIBU, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang masalah tanah yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo;
- Bahwa Dahulu Tergugat bersama-sama dengan istrinya telah mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adapun pembayaran kredit tersebut dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa Setelah pinjaman diberikan, Tergugat tidak melakukan pembayaran Pinjaman yang mana Tergugat telah berulang kali diperingati untuk membayar pinjaman dimaksud beserta bunga atas pinjaman tersebut yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan pemberitahuan secara bertemu langsung maupun komunikasi melalui handphone, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan dipatuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat, yang mana Tergugat harus mengembalikan atau membayar Pelunasan
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci hutang Tergugat kepada penggugat dan sudah berapa tahun tergugat menunggak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas;

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 7 dari 11



Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman No.K1.013921, tertanggal pinjaman 1-11-2016 An. Sangkep Ginting;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berdasarkan petitum Penggugat;

1. Petitum pertama Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Petitum ini akan dipertimbangkan setelah selesainya pertimbangan terhadap petitum yang lainnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921.

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Kemudian lebih lanjut, Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang yang diawali dengan permohonan tergugat sehingga berdasarkan bukti P-1 tersebut yang telah ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak, Sehingga terhadap petitum ini dapat dikabulkan

3. Menyatakan demi Hukum Tergugat telah Ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa telah dinyatakan sahnya dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921 dan Tergugat tidak menepati janji sebagaimana yang telah ada pada perjanjian tersebut

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 8 dari 11



sehingga tergugat dinyatakan telah Ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Hutang pokok, beserta Bunga sebesar Rp.60.490.400,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

Pokok Rp. 21.478.000,-

Bunga Rp. 37.132.600,-

Denda Rp. 1.879.800,-

Total Rp. 60.490.400,-

Menimbang bahwa karena tergugat telah melakukan pinjaman dan memiliki kewajiban untuk membayar maka sudah selayaknya Tergugat berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 melakukan sebagaimana yang diutarakan Penggugat dan dikarenakan Tergugat juga tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan untuk membantah serta petitum ini juga beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum ini dikabulkan

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan Pinjaman tersebut yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, sebagaimana diuraikan dalam *Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING, kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun untuk dijual melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pokok beserta Bunga secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian pada Penggugat dan sebagaimana juga telah disepakati dalam surat perjanjian pinjaman tersebut, maka Penggugat diberi hak untuk menjual angunan sehingga petitum ini dikabulkan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, sebagaimana diuraikan dalam *Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING.

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 9 dari 11



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, dikarenakan selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ini juga layak dikabulkan.

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir serta gugatan penggugat juga beralasan dan berdasarkan hukum maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang bahwa karena tidak semua petitum dikabulkan maka terhadap petitum pertama dinyatakan tidak dikabulkan.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak sebahagian lainnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: K1.013921.
4. Menyatakan demi Hukum Tergugat telah Ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Hutang pokok, beserta Bunga sebesar **Rp.60.490.400,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

Pokok Rp. 21.478.000,-

Bunga Rp. 37.132.600,-

Denda Rp. 1.879.800,-

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 10 dari 11



Total Rp. 60.490.400,-

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan Pinjaman tersebut yakni *Sebidang Tanah Seluas 4 Ha (Empat Hektar) yang terletak Di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dengan Bukti Kepemilikan berupa : Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, sebagaimana diuraikan dalam *Surat Keterangan Bukti Hak Milik*, tanggal 5 Juni 1999 terdaftar An. SANGKEP GINTING, kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun untuk dijual melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pokok beserta Bunga secara sukarela kepada Pengguga t;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh M.Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anugeraha Gultom, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Anugeraha Gultom, S.H., M.H

M.Arief Kurniawan, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. ATK	:	Rp130.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
<u>Jumlah</u>	:	<u>Rp240.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kbj Halaman 11 dari 11